



**KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
PERKARA NOMOR  
281/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**ASLI**

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

No. 281 /PHPU.BUP.-XXIII /2025

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 11.31 WIB.

**KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**



**TIM ADVOKASI HUKUM ROKET**  
Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Nomor Urut 2 (Dua), MATIUS FUYERI – DIUS ENUMBI**

Kepada Yang Mulia

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Cq. Majelis Panel 1 Perkara No. 281/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama **ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. M.H.**  
Tempat/tanggal lahir [REDACTED]  
NIK [REDACTED]  
Kewarganegaraan Indonesia  
Alamat [REDACTED]

2. Nama **KEVEN TOTOUW**  
Tempat/tanggal lahir [REDACTED]  
NIK [REDACTED]  
Kewarganegaraan Indonesia  
Alamat [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**Bukti PT - 1**) dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**Bukti PT - 2**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, S.H., M.H., CN.	DR. MUHAJIR, S.H., M.H.
YANDRI SUDARSO, S.H., M.H.	CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.
NOVIANTO RAHMANTYO, S.H., M.H.	JIMMY HIMAWAN, S.H..
MUHAMMAD MUALIMIN, S.H., M.H.	DR. NADYA PRITA GEMALA D, S.H., M.Hum.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, S.H., M.H.	H.M. RUSDI, S.H., M.H.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.	

dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan, tanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

**MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.**  
**IRWAN S.H., M.H.**  
**DEREK LOUPATTY, S.H.**  
**DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H.,M.H.**  
**BRODUS, S.H.**  
**AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.**  
**TOTOK PRASETYANTO, S.H.**  
**DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.**  
**VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H.,M.H.**

**JANTER MANURUNG, S.H., M.H.**  
**ALBERTHUS, S.H.**  
**MUKMIN, S.H.**  
**VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.**  
**LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.**  
**HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.**  
**RUSDI, S.H.**  
**DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.**

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI HUKUM ROKET**, beralamat di Jl. Angrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/Hp: 08211393674/081282923696, *email: [danielfebrian.13@gmail.com](mailto:danielfebrian.13@gmail.com)*, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam kedudukannya sebagai Pihak Terkait sebagaimana Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 257/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 281/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 06 Januari 2025 (**Bukti PT - 3**), dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) yaitu MATIUS FUYERI – DIUS ENUMBI, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO***

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 2 (Dua) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diadili dan diperiksa oleh mahkamah konstitusi sampai sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*"

Selanjutnya pasal 157 (4) UU 10/2016 menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Ketentuan pasal 156 (2) UU 10 Tahun 2016 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK No. 3 Tahun 2024**) menegaskan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*”

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 **PMK No. 3 Tahun 2024** ditentukan sebagai berikut : “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai:*

“*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;

“*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan mengenai pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam tahapan/proses pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon;

3. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, meskipun dikemas seolah-olah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, **namun ternyata substansi materi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses pemungutan suara. Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara secara detail yang mengakibatkan berkurangnya dan/atau pengurangan hasil perolehan suara Pemohon. Lebih tegasnya, Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kejadian-kejadian khusus apa saja yang terjadi, dimana kejadian khusus tersebut terjadi, siapa pihak yang melakukan dan atas perintah siapa, kapan dan dengan cara apa**

kejadian khusus tersebut terjadi sampai kepada tindakan dan/atau proses apa yang telah dilakukan BAWASLU atas kejadian-kejadian khusus tersebut baik berdasarkan Laporan Para Pihak Pasangan Calon maupun berdasarkan temuan BAWASLU;

4. Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersalahkan Pemohon dalam Permohonannya sangat jelas merupakan kategori pelanggaran dalam proses/Tahapan pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dibuat sedemikian rupa secara limitatif prosedur penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Bahwa merujuk *pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota* adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:  
*(1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh DesaU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;*
5. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), ***penanganan berupa pemeriksaan beserta putusannya secara limitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu.*** Untuk selanjutnya, putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi ini wajib ditindaklanjuti oleh DesaU sebagaimana diatur dalam pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Juncto* Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Massif;
6. Bahwa pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*

Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

*Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.*

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 menyatakan (1) *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;*

*Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam pasal 4 Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020, yaitu:*

*(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

*(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*

*b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*

*c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

7. Bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan DesaU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan dengan Keputusan DesaU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah

menentukan konstruksi hukum terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan diselesaikan oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan. Khusus untuk pengawasan, maka yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;

9. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, ***Permohonan Pemohon yang materi/substansinya adalah dugaan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan/Tahapan.*** Dengan demikian, ***Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo*** sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

**Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas.**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 (**PT - 4**) menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan **perolehan suara sebanyak yaitu 11.648 suara**, sedangkan Pemohon berada pada urutan kedua dengan **perolehan suara sebanyak 5.970 suara**.
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Mamberamo Raya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 Jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya adalah 40.449 (**Bukti PT - 5**).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang

menegaskan: “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk  $\leq 250.000$  (Dua Ratus Lima Ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (**dua persen**) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh DesaU Kabupaten/Kota”;

4. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 26.016 suara, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 26.016 = 520$  suara. Adapun perolehan suara **PEMOHON adalah sebanyak 5.970 suara**, sedangkan **Pihak Terkait mendapatkan 11.648 suara** sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $11.648 - 5.970 = 5.678$  atau setara dengan **21.8 %** sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (vide: Lampiran I PMK No. 3 tahun 2024);
5. Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon khususnya pada angka III huruf g yang didalilkan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran apa yang terjadi, dimana terjadi, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa suara Pemohon yang hilang akibat dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Dalil Pemohon yang demikian tidak lebih daripada asumsi guna memaksakan Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas bagi Pemohon secara melawan hukum. Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan dan mengabaikan hak-hak hukum Pihak Terkait dan masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan *a quo* serta menciderai nilai-nilai demokrasi yang terkandung pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk menyatakan **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan**

dikarenakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN**.  
Karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah  
Konstitusi RI untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya  
menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

**C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon adalah Kabur dan Tidak  
Jelas (*Obscuur Libel*), Karena Antara Posita dan Petitum Saling Bertentangan dan  
Tidak Sejalan, Tidak Didukung Oleh Bukti-Bukti Valid (hanya bersifat asumsi  
sepihak) serta Tidak Konsisten.

1. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3  
Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan  
Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5  
menyebutkan:

*“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai  
kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil  
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”. “hal-hal yang dimohonkan  
(petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan  
perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan  
hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

2. Bahwa setelah mencermati Pokok Permohonan halaman 7 angka 1, Pemohon tidak  
menyampaikan jumlah perolehan masing-masing Pasangan Calon dengan benar  
yaitu pada TABEL - 1 A Permohonan Pemohon menguraikan sebagai berikut :

1	<b>ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH &amp; KEVIN TOTOW, SIP (Pihak Terkait)</b>	<b>11.648</b>
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	<b>5.970</b>
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI, S.Si.,MH	2.847
4	DrS.ALFON SESA, M.M & YAKOBUS	<b>8.577</b>

	BRITAI,S.ip.,mkp	
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>26.116</b>

Dimana Pemohon menyatakan berada **di peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 5.970 suara, pada hal jika melihat Tabel Pemohon yang menempati peringkat kedua perolehan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu sebanyak **8.577 suara**. Perhitungan Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah perhitungan **yang tidak benar**, karena berdasarkan Form MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mamberamo Raya, **perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 5.551 suara bukan 8.577 suara dan suara sah adalah 26.016 suara bukan 26.116 suara (Bukti PT - 6)**. Dengan demikian dalil Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa selanjutnya, Pemohon kembali mengada-ada mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tabel – 1 B, yang bagi Pihak Terkait semakin membuat dalil Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 8 angka 2 yang menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

1	<b>Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. &amp; KEVIN TOTOW, SIP</b>	<b>8.100</b>
2	Matius Fuyeri & Dius Enumbi (PEMOHON)	<b>8.570</b>
3	Ever Mudumi, S.Sos & Mada Marlince Rumakewi, S.Si., M.H	2.847
4	Drs. Alfon Sesa, MM & Yakobus Britai, S.ip., MKP	5.551
<b>Total Suara Sah</b>		<b>25.068</b>

Perhitungan Pemohon tersebut tidak menguraikan dasar dan alasannya, sehingga Perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pemohon dimana **Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari 11.649 suara menjadi 8.100 suara dan Perolehan Suara Pemohon dari 5.970 suara menjadi**

8.570 suara adalah tanpa dasar penjelasan yang rasional yang secara matematis juga tidak dapat diterima. Menurut Pihak Terkait setidaknya Perhitungan yang demikian, harus dijelaskan suara Pasangan Calon yang bertambah berasal dari TPS-TPS mana saja dan Pengurangan suara Pasangan Calon yang lain di TPS-TPS mana saja dan mengapa terjadi perubahan tersebut. Posita yang mengada-ada ini kemudian dimintakan dalam Petition Pemohon pada angka 2 huruf e halaman 39. Perhitungan Perolehan suara menurut Pemohon yang demikian yang muncul tiba-tiba tanpa penjelasan yang detail serta tidak didukung dengan bukti harus dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa mencermati alasan yang diajukan oleh Pemohon khususnya pada angka III huruf g yang didalilkan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran apa yang terjadi, dimana terjadi, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa suara Pemohon yang hilang akibat dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Pemohon **tidak menguraikan tentang dugaan-dugaan pelanggaran di banyak TPS tanpa menyebutkan secara detail dimana kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh TERMOHON, dan di TPS mana saja terjadi kesalahan penghitungan dan pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon tersebut. Lebih tegasnya mengenai di TPS mana saja kesalahan itu terjadi, bagaimana kesalahan tersebut terjadi, misalnya terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak berapa suara, dari semula berapa kemudian menjadi berapa, siapa yang melakukan dan kemudian suara tersebut dipindahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut berapa dan seterusnya merinci Hasil Perolehan Pemohon dan Pasangan Calon yang lain yang semula berapa dan menjadi berapa suara. Seterusnya, atas segala dugaan pelanggaran yang terjadi, Pemohon juga tidak menjelaskan dengan detail tentang apa tindakan Pemohon kepada BAWASLU serta apa hasil pemeriksaan/proses yang dilakukan oleh BAWASLU untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon. Sepengetahuan Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan dan/atau klarifikasi oleh BAWASLU dan/atau GAKKUMDU atas adanya dugaan-dugaan kejadian yang**

**didalilkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon yang demikian (bersifat dugaan-dugaan tanpa didukung oleh bukti valid) tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi, karena setiap warga negara juga harus dijaga keutuhan hak pilih yang telah digunakan dalam setiap proses pemilihan *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;**

6. **Bahwa** berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, yang menjadi alasan-alasan Permohonan adalah memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa mencermati petitum Permohonan Pemohon tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, petitum Permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam dalil-dalil Permohonannya disertai bukti-bukti mengenai adanya *kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON berikut dalil dan petitum Pemohon mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu Permohonan;
9. Bahwa ringkasnya, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon dalam Posita tidak relevan dan saling bertentangan dengan Petitum Pemohon. Dalam positanya Pemohon tidak ada meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut

3, sementara dalam Petitum diminta untuk diskualifikasi. Selain itu, permintaan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon dengan perhitungannya sendiri masih mengakui perolehan suara bagi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. Hal ini semakin tidak jelas dengan Permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

10. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya terdapat dua bagian, dimana pada Petitum Pertama pada halaman 38 dan Petitum lain pada halaman 39. Pertanyaannya kedua Petitum tersebut apakah alternatif ataukah kumulatif. Menurut Pihak Terkait, petitum yang demikian adalah kabur dan tidak jelas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa selain itu, Petitum Permohonan Pemohon juga bertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dimana pada salah satu petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tetapi disisi lain meminta agar Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang akan diuraikan pada bagian pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menegaskan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Pihak Terkait;
3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil termasuk jumlah perolehan suara Pasangan Calon

yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya sebagaimana ditetapkan TERMOHON;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita poin 1 Tabel 1.A dan tabel 1.B mengenai penghitungan perolehan suara sah Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON karena Perolehan Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Pasangan Calon Drs. Alfons Sesa , MM dan Yakobus Brisai, S.Ip., MKP. bukan sebanyak 8.577 suara tetapi sebanyak 5.551 suara dan total suara sah bukan sebanyak **26.116** suara tetapi yang benar adalah **26.016** suara. Demikian pula Pihak Terkait membantah dalil dan tabel perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.B halaman 8 Permohonan. Adapun Perolehan suara Pasangan Calon yang benar dan telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	<b>11.648</b>
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI ( <b>Pemohon</b> )	5.970
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	2.847
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	5.551
<b>Total Suara Sah</b>		<b>26.016</b>

5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON pada poin 3 angka 1 halaman 8 s/d halaman 9 karena tidak jelas dan kabur mengenai kejadian apa yang terjadi di TPS 01 Angreso, TPS 02 Kasonaweja, TPS 02 dan TPS 03 dan TPS 04 Burmeso serta TPS 01 Namuna Weja karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai adanya pelanggaran atau kejadian khusus pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS sebagaimana

disebutkan Pemohon. Demikian pula tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu ataupun Pengawas TPS mengenai TPS-TPS yang disebutkan Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 3 angka 3 karena pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Mamberamo Hilir telah dilakukan sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberatan saksi maupun temuan adanya pelanggaran oleh Pengawas TPS. Selain itu, faktanya sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon/Pihak Terkait/Tim pemenang tidak pernah dimintai klarifikasi atau keterangan oleh Panwaslu/Bawaslu atau Gakkumdu terkait dengan dalil Pemohon dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak;
7. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada angka 4 halaman 9 s/d halaman 10 mengenai perolehan suara di *TPS 01 dan TPS 02 Desa Baterai Distrik Rufaer* yang menurut Pemohon tidak sah karena pencoblosan menurut Pemohon dilakukan oleh petugas KPPS;
8. Bahwa Pihak Terkait membantah hal tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan saksi ataupun temuan oleh Pengawas TPS pada kedua TPS yang didalilkan Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan pada saat Pleno penghitungan secara berjenjang;
9. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 5 Permohonan halaman 10 s/d halaman 11 mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS, demikian pula Pihak Terkait membantah adanya *money politic* yang dilakukan oleh *Tim Raket pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Fona Distrik Rufaer dan faktanya di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 semua dimenangkan oleh Pemohon dengan perolehan suara mutlak.*

Adapun perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kp. Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa/Kp. Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 01 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 7**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	0
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	115
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	5
<b>Total Suara Sah</b>		<b>120</b>

Tabel 3 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 02 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 8**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	5
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	106
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	5
<b>Total Suara Sah</b>		<b>121</b>

Tabel 4 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 03 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT- 9**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	0
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	80

3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., MKP	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>80</b>

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada dan sangat tendensius guna menyudutkan Pihak Terkait, karena sangat bertentangan dengan fakta perolehan suara yang benar (vide tabel 2, 3 dan Tabel 4 diatas) yang diperoleh oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Karenanya menurut Pihak Terkait dalil Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur sebagaimana dalil Pemohon pada poin 6 halaman 11 s/d halaman 12 mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 750 suara yang tersebar pada 2 TPS Desa Kustra, 3 TPS Desa Noyadi, 2 TPS Desa. Wakeyadi 1 TPS Desa Towao, 1 TPS Desa Obogoi, 1 TPS Desa Biri dan 1 TPS Desa Eri. Pihak Terkait membantah dugaan tersebut karena selain tidak disebutkan siapa yang mengurangi perolehan suara Pemohon dan siapa yang mendapat penggelembungan suara, saksi Pemohon menandatangani Form D Hasil dan tidak ada mengisi form keberatan atau kejadian khusus. Kemudian pada TPS - TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut diatas, justru saksi-saksi Pihak Terkait yang mendapatkan intimidasi, misalnya di TPS 1 Desa Kustra pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi Bawaslu, saksi Pihak Terkait yang bernama Yakobus Basutei diancam oleh Timses PEMOHON atas nama Matias Boleba, sehingga saksi dan Timses Pihak Terkait tidak dapat mengikuti proses PSU tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, sepengetahuan Pihak Terkait pada saat perhitungan rekapitulasi tingkat kabupaten, terkait dugaan pengurangan suara Pemohon tersebut, Pemohon juga tidak ada mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan dan kejadian khusus. Sebagaimana khusus mengenai dugaan tersebut, sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan oleh Bawaslu baik atas temuan maupun atas laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan;

11. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 750 suara di Distrik Mamberamo Tengah Timur juga tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS berapa saja terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan Pemohon pun tidak menguraikan secara jelas berapa perolehan suara Pemohon yang benar. Faktanya perolehan suara Pihak Terkait kalah jauh dibanding perolehan suara PEMOHON maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga tidak beralasan dalil PEMOHON dan karena beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan. Mengenai bukti P-5 berupa video yang dijadikan bukti oleh Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya pengurangan perolehan suara karena video tersebut diambil pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya;
  
12. Bahwa terkait dalil PEMOHON mengenai adanya kecurangan pada saat penghitungan suara di TPS 01 Desa Biri dan TPS 02 Desa Wakeyadi, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pada saat penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau catatan kejadian khusus di TPS 01 Desa Biri maupun TPS 02 Desa Wakeyadi.

Adapun perolehan suara di distrik Mamberamo Tengah Timur adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON di Distrik Mamberamo Tengah Timur berdasarkan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kecamatan Mamberamo Raya  
**(Bukti PT - 10)**

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	<b>510</b>
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	979
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	54
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	1.321
<b>Total Suara Sah</b>		<b>2.864</b>

Berdasarkan Tabel diatas membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbesar disusul Pemohon pada posisi kedua, sedangkan Pihak Terkait hanya pada urutan ketiga.

13. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 7 dan poin 8 halaman 12 s/d halaman 13 yang menyatakan Hasil Perolehan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer adalah Tidak Sah;

Bahwa pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer yang dipermasalahkan Pemohon tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024 (**PT - 11**) yang dilakukan di 5 (lima) distrik sebagaimana hasilnya telah ditetapkan dalam Form. Model D.Hasil Distrik yaitu :

- a. Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 12**);
- b. Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL

D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 13**);

- c. Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 14**);
- d. Distrik Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 15**);
- e. Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 16**);

Bahwa Surat Keputusan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 8 TPS yang tersebar di 5 distrik sebagaimana dimaksud diatas, termasuk yang dilakukan di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer. Untuk Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS Desa Tayai Distrik Rufaer telah dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai rekomendasi Panwas Distrik Rufaer pada tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 6 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 01 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 17**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	<b>78</b>
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	33
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	13
<b>Total Suara Sah</b>		<b>124</b>

Tabel 7 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 02 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 18**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	116
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	8
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	70
<b>Total Suara Sah</b>		<b>194</b>

Tabel 8 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 03 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 19**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
<b>1</b>	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	<b>200</b>
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	5
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	4
<b>Total Suara Sah</b>		<b>209</b>

Tabel 9 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT- 20**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	<b>165</b>
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	0
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>165</b>

14. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 8 yang menyatakan :

- keberatan yang tidak tercatat dalam Form. C2DesaU dikarenakan Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya.
- Berita Acara Pemungutan Suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu Srtifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak ada Laporan ataupun temuan Bawaslu mengenai hal ini dan tidak pernah disampaikan keberatan secara berjenjang dalam Form. Kejadian khusus mulai dari tingkat TPS, Pleno Tingkat Distrik sampai Pleno Tingkat Kabupaten;

15. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 9 halaman 13 karena Pemohon tidak menjelaskan Anggota KPPS di TPS berapa, Desa/Kampung dan Distrik apa kejadian sebagaimana didalilkan tersebut. Demikian halnya soal KPPLN adalah tidak benar karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tidak ada KPPLN sebagaimana dimaksud Pemohon;

16. Bahwa mengenai dalil pada poin 10 halaman 13 s/d halaman 14 mengenai perolehan suara pada TPS 01 Desa Papasena II, TPS 02 Desa Papasena, dan TPS 02 dan TPS 03 Desa Papasena 1 Distrik Mamberamo Hulu yang menurut Pemohon adalah tidak sah dan/atau melawan hukum karena mendalilkan PPD dan KPPS bekerjasama memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 dengan cara terdapat pemilih dan KPPS yang melakukan pencoblosan berkali-kali di depan Panwas TPS dan C1 KWK tidak diserahkan kepada saksi Pemohon dan menurut Pemohon hal tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, pertama bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja masyarakat yang melakukan pencoblosan berkali-kali dan pada masing-masing TPS mana yang dilakukan pencoblosan berkali-kali tersebut, kemudian atas nama siapa anggota KPPS yang ikut melakukan pencoblosan, berapa surat suara yang dicoblos, termasuk siapa identitas lengkap anggota PPD yang turut melakukan kerjasama tersebut. Dalil yang demikian mengada-ada adalah kabur dan tidak jelas, semata-mata hanya ingin membatalkan perolehan suara Pihak Terkait secara melawan hukum. Selain itu, perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa Desa Papasena pada Distrik Mamberamo Hulu terdapat dua yaitu Desa Papasena 1 (3 TPS) dan Papasena 2 (2 TPS) dengan total 5 TPS. Sementara dalam dalilnya pemohon menjelaskan adanya pelanggaran pada salah satu TPS yaitu pada TPS 02, namun tidak menjelaskan secara lengkap TPS 02 tersebut masuk pada Desa Papasena 1 ataukah Desa Papasena 2. Selanjutnya sepengetahuan Pihak Terkait sehubungan dengan Laporan Pemohon kepada BAWASLU dalam dalilnya, BAWASLU hanya mengeluarkan 1 rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yaitu pada TPS 01 Desa Papasena 2 oleh Termohon pada tanggal 7 Desember 2024 dengan dihadiri oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Pasangan Nomor Urut 4 yang terhadap hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak ada lagi keberatan dari pihak manapun terutama Pihak Pemohon. Adapun hasil perolehan suara di TPS 01 Desa Papasena II Distrik Mamberamo Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 10 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 01 Desa Papasena II Distrik Mamberamo Hulu berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Papasena Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti PT - 21)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	<b>ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H &amp; KEVIN TOTOW., SIP</b>	<b>139</b>
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	22
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	23
<b>Total Suara Sah</b>		<b>184</b>

selanjutnya terkait dengan pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Papasena 1 dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Papasena 2 Distrik Mamberamo Hulu tidak ada kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan;

17. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 11 dan poin 12 halaman 14 s/d halaman 15 yang menyatakan DesaU Kabupaten Mamberamo Raya tidak mampu dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang jujur dan adil demikian juga pada saat pelaksanaan PSU. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena fungsi pengawasan atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diprosesnya laporan atau temuan Bawaslu berupa beberapa rekomendasi baik di tingkat TPS, Panwas Distrik maupun Bawaslu termasuk rekomendasi-rekomendasi yang disebutkan Pemohon tersebut. Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 7 Desember dan tanggal 9 Desember 2024 sesuai lokasi TPS;

18. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 13 halaman 15 s/d halaman 17 yang menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh TERMOHON tidak sesuai jadwal. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala antara lain ketersediaan logistik/surat suara dan kendala transportasi dan distribusi logistik. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangan karena pada saat PSU dilaksanakan oleh Termohon dihadiri oleh Bawaslu dan saksi Pasangan Calon dan tidak ada temuan oleh Bawaslu maupun keberatan dari saksi pasangan calon.

19. Bahwa Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada poin 14 halaman 18 s/d halaman 19 yang menyatakan adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam hal ini PPD Distrik Mamberamo Hulu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa, dimana, kapan dan dengan cara apa pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan anggota PPD Distrik Mamberamo Hulu.

Adapun tentang transparansi mengenai pengawasan yang didalilkan Pemohon tersebut sudah terbantahkan dengan adanya beberapa rekomendasi atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON *in casu* petugas KPPS dan terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 8 TPS pada 5 Distrik yaitu :

- TPS 01 Desa Bendsor Distrik Waropen Atas;
- TPS 01 Desa Papasena II Distrik Mamberamo Hulu;
- TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer;
- TPS 01 Desa Sasakuesar Distrik Mamberamo Tengah;
- TPS 01 Desa Kustra.

Semua rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti TERMOHON telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 8 TPS di 5 Distrik tersebut. Adanya rekomendasi Bawaslu/Panwas Distrik tersebut yang sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh TERMOHON menunjukkan bahwa fungsi pengawasan atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berjalan dengan baik;

20. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 15 s/d poin 18 halaman 19 s/d halaman 20 Permohonan yang mempertanyakan legalitas dari penjadwalan PSU pada tanggal 8 Desember 2024;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena keterlambatan Pemungutan Suara Ulang bukan karena faktor kesalahan atau kesengajaan penyelenggara incasu TERMOHON melainkan karena faktor yang diluar kemampuan TERMOHON termasuk faktor alam/geografis dan kendala transportasi;

21. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 19 s/d poin 22 halaman 20 s/d halaman 25 bukan merupakan domain Pihak Terkait, namun Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa walaupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati Petahana melakukan pelanggaran maka konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga adalah Bupati Petahana tidak boleh merugikan kepentingan Pihak Terkait yang telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak oleh TERMOHON;

22. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 22 angka 12 halaman 25 s/d halaman 26 mengenai dugaan pejabat negara incasu Ketua DPRD yang menurut Pemohon melakukan kampanye tanpa mendapatkan izin. Pihak Terkait membantah hal tersebut karena tidak pernah dilaporkan dan tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu atau DesaU Kabupaten Mamberamo Raya mengenai adanya pejabat yang melakukan kampanye khususnya anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya karena setahu Pihak Terkait semua anggota dan pimpinan DPRD ikut berkampanye untuk setiap pasangan calon yang diusung oleh partainya. Demikian pula tidak ada laporan mengenai adanya penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara khususnya anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;

23. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 23 s/d poin 34 halaman 26 s/d halaman 29 yang pada pokoknya mempersoalkan masalah Daftar Pemilih Tetap(DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemohon menyatakan dari total jumlah pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **26.939** **sebanyak 1.262** yang belum memiliki KTP Elektronik;

24. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimana Pemohon mempersoalkan adanya 1.262 pemilih kategori DPTb yang belum memiliki KTP Elektronik. Bahwa pembahasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sudah melalui pemutakhiran data pemilih dan sudah dibahas dalam Tahapan pemutakhiran data pemilih dengan melibatkan penyelenggara, Bawaslu dan Tim Pasangan Calon sebelum ditetapkan menjadi DPS dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024. Dengan demikian apabila terdapat hal-hal yang menurut Pemohon tidak tepat dalam hal Penetapan DPT/DPTb maka semestinya keberatan tersebut disampaikan dalam tahapan pembahasan DPT/DPTb atau mengajukan keberatan kepada penyelenggara atau Bawaslu;
25. Bahwa dalil Pemohon pada poin 35, 36,37 halaman 29 s/d halaman 30 dan poin halaman 31 mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Bupati Petahana, sebagaimana sudah kami tegaskan pada poin 16 diatas, bahwa walaupun terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut tidak boleh merugikan kepentingan Pihak Terkait;
26. Bahwa mengenai dalil PEMOHON pada poin 38 s/d poin 55 halaman 31 s/d halaman 32 yang pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada saat Pemungutan Suara Ulang di 5 Distrik pada 8 TPS antara lain di Distrik mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Rufaer dan Distrik Waropen Atas. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON tersebut karena pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang selain dihadiri/dilaksanakan penyelenggara juga diawasi oleh Pengawas TPS dan Panwas Distrik serta dihadiri oleh masing-masing saksi Pasangan Calon. Hal tersebut juga sudah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait pada bahagian terdahulu, karena dalil Pemohon tersebut merupakan pengulangan atas dalil sebelumnya dan telah DIBANTAH oleh Pihak Terkait pada uraian terdahulu. Bahwa mengenai dalil pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang didalilkan PEMOHON juga tidak benar dan beralasan karena Pihak Terkait bukanlah PETAHANA atau pejabat publik yang memiliki jaringan dan kekuasaan untuk menggerakkan atau mempengaruhi penyelenggara dan pengawas pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya;

27. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 39 halaman 31 mengenai adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PANDIS/PPLN dan Ketua KPPS untuk mendokumentasikan kegiatan PSU. Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, dan hal ini sudah didalilkan oleh Pemohon pada poin sebelumnya dan telah dibantah oleh Pihak Terkait sehingga agar tidak terjadi pengulangan maka Pihak Terkait tidak menguraikan bantahan secara panjang lebar;
28. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya nomor 2 huruf a meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT tersebut, selain itu pada nomor 2 huruf b meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS 01 Angreso, TPS 02 Kasonaweja, TPS 02 dan TPS 03 Burmeso, TPS 04 Burmese, TPS 01 Namunaweja, TPS 01 dan 02 Bareri, TPS 01, 02, 03 dan TPS 04 Papasena, TPS 01, 02 dan TPS 03 Noyadi, TPS 01 dan 02 Kustra, TPS 02 Dusi, TPS 01 dan 02 Wakeyadi, TPS 01 Biri, TPS 01 Eri, TPS 01 Obogoi, serta Petitum nomor 2 huruf c meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pihak Terkait dan huruf d meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sementara disisi lain pada Petitum Nomor 2 huruf e, Pemohon juga meminta mahkamah untuk menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

1.	<b>Robby Wilson Rumansara, Sp., MH dan Kevin Totow, SIP</b>	<b>8.100</b>
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	8.570
3.	Ever Mudumi, S. Sos dan Mada Rumakevi, S.Si., MH	2.847
4.	Drs. Alfon Sesa, MM dan Yakobu Britai, S.ip., Mkp	5.551
<b>Total Suara Sah</b>		<b>25.068</b>

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil yang demikian adalah kabur dan tidak jelas karena disatu sisi meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT untuk keseluruhan TPS, namun disisi lain meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT untuk sebagian TPS berdasarkan dugaan-dugaan semata/asumtif tanpa menjelaskan dasar dan alasan hukum yang kuat untuk itu. Termasuk meminta diskualifikasi untuk Pihak Terkait dan Pasangan calon Nomor Urut 3 namun pada sisi lain Pemohon berdasarkan perhitungan sendiri menetapkan sendiri jumlah perolehan Pasangan Calon lain (sebagaimana tabel diatas). Dengan kata lain apabila Pemohon sudah meminta ada Pasangan Calon yang harus di diskualifikasi, maka seharusnya Pemohon juga harus konsisten dengan dalil dan petitumnya dengan tidak lagi memberikan perolehan suara pada Pasangan Calon yang diminta di diskualifikasi tersebut. Karena menurut Pihak Terkait, dalil yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

29. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON pada poin 40 s/d poin 55 halaman 31 s/d halaman 38 karena dalil Pemohon tersebut merupakan pengulangan atas dalil sebelumnya dan telah DIBANTAH oleh Pihak Terkait pada uraian terdahulu. Bahwa mengenai dalil pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang didalilkan PEMOHON juga tidak benar dan tidak beralasan karena Pihak Terkait bukanlah PETAHANA atau pejabat publik yang memiliki jaringan dan kekuasaan untuk menggerakkan atau mempengaruhi penyelenggara dan pengawas pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya;
30. Bahwa sehubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 yang dimulai dari Pemutakhiran DPT Agregat, DPS, DPT, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, Jadwal Kampanye, Debat Kandidat, sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan secara hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang,

penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan terutama tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak memenuhi syarat formil Permohonan dan Posita Permohonan Pemohon dan Petitumnya saling bertentangan serta antara Petitum yang satu dan yang lainnya saling kontradiktif;
32. Bahwa Pihak Terkait MEMBANTAH DALIL-DALIL Pemohon selain dan selebihnya karena merupakan pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya dan bahkan beberapa dalil Pemohon hanya bersifat normatif yang tidak perlu ditanggapi oleh Pihak Terkait.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;


#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




DR. MEHBOB, S.H., M.H., CN.



DR. MUHAJIR, S.H., M.H.



YANDRI SUDARSO, S.H., M.H.




CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.



NOVIAN TO RAHMANTYO, S.H., M.H.



JIMMY HIMAWAN, S.H.




MUHAMMAD MUALIMIN, S.H., M.H.



DR. NADYA PRITA GEMALA D, S.H., M.Hum



H.M. RUSDI, S.H., M.H.




ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.



**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, S.H., M.H.**




**MUH. SATYU PALI, S.H., M.H.**



**IRWAN S.H., M.H.**




**DEREK LOUPATTY, S.H.**



**DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H., M.H.**



**BROBUS, S.H.**



**AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.**



**TOTOK PRASETIYANTO, S.H.**



**DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.**



VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.



JANTER MANURUNG, S.H., M.H.



ALBERTHUS, S.H.



MUKMIN, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.



RUSDI, S.H.



DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.